



PUTUSAN

Nomor 412Pdt.G/2024/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, Umur 32 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx Tempat Kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

M e l a w a n

Termohon, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir DIII/D3, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat Kediaman di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Mei 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan register perkara Nomor : 412/Pdt.G/2024/PA.Kdi, tanggal 3 Mei 2024 mengemukakan sebagai berikut:

Hal.1dari 31 hal.Put.No. 412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 April 2018 berdasarkan Buku Nikah Nomor: 59/03/IV/2018, tertanggal 02 April 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara;
2. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah. Setelah akad nikah, Pemohon tinggal di Asrama xxxxxxxxxxxxxxxx sedangkan Termohon tinggal di rumah kos di Jalan Wayong;
3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah hidup rukun dan belum dikaruniai seorang anak;
4. Bahwa sejak awal menikah (siri) pada bulan November tahun 2017 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis yang disebabkan karena Termohon dan keluarga Termohon meminta agar Pemohon menikahinya yang mana saat itu Termohon telah melahirkan seorang anak yang belum diketahui secara pasti siapa ayah biologisnya, karena merasa terdesak maka Pemohon bersedia menikahi Termohon;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi sejak bulan April tahun 2018 yang disebabkan karena sejak awal menikah Pemohon menikahi Termohon bukan karena dasar cinta/kasih sayang melainkan demi kepentingan kantor dan karir/pekerjaan Pemohon kedepannya dan sejak awal menikah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama dalam satu rumah;
6. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dari bulan April tahun 2018 sampai sekarang;
7. Bahwa selama berpisah rumah pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya;
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Pemohon merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin

Hal. 2 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa Pemohon adalah Anggota TNI AD yang telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni a.n. Komandan Korem 143/Halu Oleo dengan Putusan Nomor: SIC/6/IV/2024 yang di keluarkan pada tanggal 22 April 2024;
10. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Kendari;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa Pemohon sebagai anggota TNI telah memperoleh Surat Izin Cerai, dari Komando Daerah Militer XIV Hasanuddin, Komando Resor Militer 143 / Halu Oleo, Nomor : SIC/6/IV/2024 tanggal 22 April 2024;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi di luar persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dimediasi oleh Mediator Ma'ruf Akib,S.H.,M.H.,M.Kn, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2024, mediasi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon, kecuali diakui secara tegas oleh Termohon
2. Bahwa terhadap gugatan Pemohon pada angka 1, mengatakan Pemohon adalah suami sah Termohon, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 02 April 2018 berdasarkan Buku Nikah Nomor: 59/03/IV/2018, tertanggal 02 April 2018 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara; adalah benar sehingga Termohon tidak mempersalahkan.
3. Bahwa terhadap gugatan Pemohon pada angka 2 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah setelah akad nikah Pemohon hanya mengajak kost Termohon di Jalan Wayong, selama dua bulan dari Bulan Juli – Agustus 2018, dan Pemohon Kost juga sendiri ditempat lain, jelang masuk bulan September dibulan ketiga Termohon tidak lagi kost karena Pemohon sudah tidak membayarkan sewa Kostnya, sehingga Termohon menghadap dan melapor kepada komandan korem 143/Haluoleo untuk meminta tinggal di asrama korem dan akhirnya komandan korem 143/Haluoleo mengizinkan tinggal di asrama, dibulan September 2018 sampai sekarang Termohon masih tinggal di asrama korem 143/Haluoleo tersebut sendiri dan Pemohonlah yang justru tinggal diluar meninggalkan Termohon tanpa menafkahi dan Termohon melaporkan perihal penelantarannya sehingga dua kali dilaporkan kepada atasannya atas laporan Termohon, dan Pemohon dua kali juga masuk RTM (Rumah Tahan Militer) atas kasus penelantaran.
4. Bahwa terhadap gugatan Pemohon angka 3, mengatakan pernikahan Pemohon dan Termohon pernah rukun dan belum dikarunia anak adalah tidak benar, yang benarnya adalah pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah dikarunia satu orang anak Perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, yang saat ini berusia 7 tahun
5. Bahwa terhadap gugatan Pemohon angka 4 bahwa tahun 2017 antara Termohon dan Pemohon menikah siri adalah tidak benar yang benar adalah

Hal. 4 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 13 Nopember 2017 antara Termohon dan Pemohon Nikah secara Kedinasan ,dan mengatakan melahirkan seorang anak yang belum diketahui secara pasti siapa ayah biologisnya adalah kebohongan, pada tanggal 17 Juli 2020 Pemohon membuat pernyataan yang isinya “Apabila hasil DNA menunjukkan anakxxxxxxxxxxxxx adalah anak saya maka saya akan bertanggung jawab atas segala tuntutan istri saya yaitu membayar uang sebesar Rp.500.000.000 (lima ratus juta rupiah, Namun apabila Hasil DNA menunjukkan anak xxxxxxxxxxxxxxxx bukan anak saya sertu Aliasri maka istri saya sdri xxxxxxxxxxxxxxxx bersedia menceraikan saya tanpa tuntutan” maka

di tahun 2020 dilakukan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab:4056/Kbf/Xi/2020,Pemeriksaan DNA (Deoxyribonucleat Acid) di Polda Sulawesi Selatan tertanggal 14 Oktober 2020 Dari Hasil Pemeriksaan barang Bukti secara laboratorium kriminalistik dan hasil DNA dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1 Profil DNA dari Swab buccal pipi kanan dan kiri milik anak xxxxxxxxxxxxxxxx, serta swab buccal pipi kanan dan kiri dan sampel darah milik Sdri. xxxxxxxxxxxxxxxx, Dapat dianalisis dan berasal dari individu berjenis kelamin Perempuan (X,X)
- 2 Profil DNA swab buccal pipi kanan dan kiri dan sampel darah milik Sdra. xxxxxxxxxxxx dapat di analisis dan berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki (X,Y)
- 3 Setengah pasang alel maternal (keturunan ibu) dari dua puluh tiga lokus marka STR yang dianalisis dari swab buccal pipi kanan dan kiri milik anak xxxxxxxxxxxx (188/2020/KBF) cocok dengan setengah pasang alel maternal (keturunan Ibu) dari dua puluh tiga lokus marka STR yang dianalisis dari Swab buccal pipi kanan dan pipi kiri serta sampel darah milik Sdri. xxxxxxxxxxxx (189/2020/KBF dan 190/2020/KBF) dengan demikian Probabilitas Sdri. xxxxxxxxxxxx sebagai ibu Biologis dari anak xxxxxxxxxxxx adalah 99,99 %
- 4 Setengah pasang alel Paternal (keturunan Ayah) dari dua puluh tiga lokus marka STR yang dianalisis dari swab buccal pipi kanan dan kiri milik anak

Hal. 5 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxx (188/2020/KBF) cocok dengan dengan setengah pasang alel paternal (keturunan ayah) dari dua puluh tiga lokus marka STR yang dianalisis dari Swab buccal pipi kanan dan kiri serta sampel darah milik Sdra. Aliasri (191/2020/KBF dan 192/2020/KBF). Dengan demikian Probabilitas Sdra. xxxxxxxxxxxxxi sebagai Ayah Biologis dari anak xxxxxxxxxxxxxx adalah 99,99 %

6. Bahwa terhadap gugatan Pemohon angka 5, mengatakan sejak bulan April tahun 2018 yang disebabkan karena sejak awal menikah Pemohon menikahi Termohon bukan karena dasar cinta/kasih sayang adalah tidak benar, yang benar sebelum pernikahan antara Termohon dan dan Pemohon sebelumnya berpacaran dahulu selama 3 (tiga) Bulan dan bagaimana mungkin kalau tidak ada rasa cinta/kasih sayang sampai dikarunia anak
7. Bahwa terhadap Gugatan angka 6 mengatakan Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun dari bulan April tahun 2018 sampai sekarang adalah benar, dan dari tanggal 01 Agustus 2021 sampai Pemohon mengajukan Permohonan cerai talak tahun 2024 Termohon sudah tidak dinafkahi lahir dan batin
8. Bahwa terhadap gugatan Pemohon angka 7 mengatakan selama berpisah rumah pihak keluarga Pemohon dan Termohon tidak ada upaya untuk mendamaikan keduanya adalah tidak benar, yang benar adalah pernah didamaikan baik secara kedinasan pada tahun 2020 Termohon menghadap ke Danrem (Komandan Korem143/Haluoleo) dan dilakukan sidang Pertama, dari hasil sidang pertama Termohon memaafkan Pemohon dibuktikan dengan surat Perdamaian.
9. Bahwa terhadap gugatan Pemohon angka 9 mangatakan telah memperoleh izin cerai dari atasan yakni a.n. Komandan Korem 143/Halu Oleo dengan Putusan Nomor: SIC/6/IV/2024 yang di keluarkan pada tanggal 22 April 2024 adalah benar dan Termohon membenarkannya;
10. Bahwa dalil-dalil gugatan Pemohon lainnya, yang tidak ditanggapi secara terperinci dan bersifat merugikan Termohon, mohon untuk dianggap ditolak secara keseluruhan oleh Termohon;

Dalam Rekonvensi.

Hal. 6 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa izinkan Penggugat Rekonvensi semula Termohon Konvesi mengajukan Gugatan rekonvensi terhadap tergugat rekonvensi semula Pemohon Konvensi
2. Bahwa mengingat Tergugat Rekonvensi adalah suami dari Penggugat Rekonvensi dan ingin menceraikan Penggugat Rekonvensi, maka oleh karena Penggugat rekonvensi memiliki hak-hak berkaitan dengan pemenuhan nafkah yang wajib dibayarkan oleh tergugat Rekonvensi
3. Bahwa pemenuhan nafkah-nafkah yang dimaksud oleh penggugat Rekonvensi dan wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah menikah sejak tahun 2018 atau selama 7 tahun pernikahan makan wajar apabila kemudian penggugat rekonvensi menuntut hak berupa nafkah mut'ah sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juga rupiah)
 - Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah pisah rumah dan menelantarkan Penggugat Rekonvensi selama 34 bulan dan selama itu pula tergugat Rekonvensi telah lalai menjalankan kewajibannya untuk memberi nafkah kepada penggugat rekonvensi maka wajar apabila kemudian penggugat rekonvensi menuntut hak berupa nafkah lampau sebesar Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) Perbulannya selama 34 Bulan = Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah)
 - Bahwa Penggugat rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi hak berupa nafkah iddah sebesar Rp.2.500.000 x selama 3 bulan = Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
4. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai pemenuhan nafkah-nafkah tersebut diatas sangatlah wajar terhadap Tergugat Rekonvensi karena selain sebagai Anggota TNI aktif yang mendapatkan Gaji tiap bulannya dan Tergugat Rekonvensi memiliki usaha lain berupa 2 (dua) gedung sarang walet yang sudah produktif, yang satu terletak di kota Kendari, dan yang satunya lagi terletak di Poleang kabupaten Bombana, serta telah menghasilkan penghasilan tambahan dari usahanya itu.

Hal. 7 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, mohon kiranya ketua pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya :

Primair:

Dalam Pokok Perkara.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

Dalam Rekonvensi.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah-nafkah :
 - Nafkah mut'ah sebesar Rp.80.000.000 (delapan puluh juga rupiah)
 - Nafkah lampau sebesar Rp.68.000.000 (enam puluh delapan juta rupiah))
 - Nafkah iddah sebesar Rp.7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah)
3. Membebankan biaya menurut hukum

Subsidiar.

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari C.q. Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap Jawaban dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan Replik dan Jawaban Rekonvensi tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya terhadap Replik dan Jawaban Rekonvensi tersebut Termohon mengajukan Duplik dan Replik Rekonvensi tanggal 26 Juni 2024, terakhir Pemohon mengajukan Duplik Rekonvensi secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Jawaban Rekonvensi tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti berupa yaitu :

A. Bukti Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 59/03/IV/2018 tanggal 2 April 2018, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, yang telah dinazzege

Hal. 8 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, lalu diberi tanda P.1;

- Fotokopi Surat Pernyataan, beserta fotokopi kwitansi, yang ditandatangani oleh Termohon tanggal 26 Maret 2024, mengenai kesediaan menerima uang sejumlah Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dari jumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 26 Maret 2024, yang telah dinazegellen dengan meterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Termohon, lalu diberi tanda P.2/TR.1.;
- Fotokopi Surat Pernyataan, beserta fotokopi kwitansi, yang ditandatangani oleh Termohon tanggal 18 April 2024, mengenai kesediaan menerima uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 18 April 2024, yang telah dinazegellen dengan meterai cukup, dan dicocokkan dengan aslinya, diakui oleh Termohon, lalu diberi tanda P.3/TR.2.;
- Daftar Gaji bulan Juli 2024 atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, beserta bukti transfer ATM tanggal 1 Juli 2024, telah dinazegellen dengan meterai cukup, diakui oleh Termohon, lalu diberi tanda P.4/TR.3.;
- Fotokopi Surat Bukti Rahn, atas nama xxxxxxxxxxxxxxxx, Nomor Cif 600804461, berupa satu unit sepeda motor merek Yamaha NMAX Nomor Polisi DT 4047 ZF, warna hijau, tanggal 2 April 2024 sampai tanggal 1 Mei 2024, yang telah dinazegellen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, dan diakui oleh Termohon, lalu diberi tanda P.5/TR.4.;
- Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 Februari 2017, mengenai kesediaan Pemohon menikah dengan Termohon, yang telah dinazegellen dengan meterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, dan diakui oleh Termohon, lalu diberi tanda P.6/TR.5.;
- Fotokopi percakapan antara Pemohon dengan seseorang, yang memuat percakapan mengenai perselingkuhan Termohon dengan seseorang, yang telah dinazegellen dengan meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak diakui oleh Termohon, lalu diberi tanda P.7/TR.6.;
- Fotokopi percakapan antara Termohon dengan seseorang, yang memuat percakapan mengenai perselingkuhan Termohon dengan seseorang, yang

Hal. 9 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



telah dinazegellen dengan meterai cukup, tidak dicocokkan dengan aslinya, dan tidak diakui oleh Termohon, lalu diberi tanda P.8/TR.7.;

- Foto antara Termohon dengan seseorang, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, tidak ditanggapi oleh Termohon, lalu diberi tanda P.9/TR.8.;
- Foto antara Termohon dan Pemohon, bukti tersebut menjelaskan Termohon telah menerima uang dari Pemohon sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), telah dinazegellen dengan meterai cukup, diakui oleh Termohon, lalu diberi tanda P.10/TR.9.;

B. Saksi-saksi :

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal Jalan Rambu-Rambu Jaya, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, telah memberikan keterangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman dan satu kantor sebagai anggota TNI AD dengan Pemohon, juga kenal Termohon, Pemohon bernama xxxxxxxxxxxxxx dan Termohon xxxxxxxxxx;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon menikah;
 - Bahwa setelah saksi setelah Pemohon dan Termohon menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun telah dikaruniai anak 1 (satu) orang;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami istri sesudah menikah Pemohon dan Termohon, hidup terpisah, Pemohon tinggal di Asrama Korem, dan Termohon tinggal di rumah kos;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah hidup bersama sebagai suami istri, Termohon melaporkan Pemohon dengan laporan penelantaran istri dan anak;
 - Bahwa akibat laporan Termohon, Pemohon menjalani hukuman dan ditahan di Rumah Tahanan Militer Makassar, dua kali, yang pertama selama 4 (empat) bulan, dan kedua selama 6 (enam) bulan;

Hal. 10 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon keluar dari Rumah Tahanan Militer, ada pengaduan dari masyarakat sipil mengenai perselingkuhan Termohon dengan suami orang, dan pengaduan tersebut diproses, namun saksi tidak tahu kelanjutan proses tersebut;
- Bahwa saksi yang memproses izin cerai Pemohon ketika Pemohon mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon;
- Bahwa pada saat diproses, terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Pemohon, yaitu Pemohon harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Termohon berupa pembayaran uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan persyaratan tersebut disanggupi Pemohon dan dibayar dua kali;
- Bahwa untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menggadaikan motor milik Pemohon;
- Bahwa Termohon sudah menerima uang tuntutan Termohon, saksi yang menjadi saksi dan melihat langsung Termohon menerima uang tersebut;
- Bahwa sebenarnya Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan, namun saksi tidak tahu mengenai biaya hidup Termohon selama ini;
- Bahwa saksi selaku teman Pemohon telah berupaya untuk memediasi Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;

2. xxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Katolik, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Anggota TNI, tempat tinggal Jalan Wayong, P2ID. No.110, Kelurahan Kadia, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon karena saksi teman dan satu Angkatan dengan Pemohon, juga kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri, namun saksi tidak tahu proses pernikahan Pemohon dan Termohon;

Hal. 11 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun, awalnya Pemohon tinggal di Asrama Korem, dan Termohon kos, namun saat ini Termohon tinggal di Asrama Korem;
- Bahwa setelah saksi Pemohon dan Termohon ada anak yang lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah, namun Pemohon meragukan jika anak tersebut bukan anak biologisnya, sehingga Termohon melakukan tes DNA, namun hasilnya saksi tidak tahu karena sifatnya rahasia;
- Bahwa Termohon melaporkan Pemohon dengan kasus penelantaran istri, sehingga Pemohon diproses dan ditahan di Rumah Tahanan Militer, yang pertama ditahan selama 4 (empat) bulan dan yang kedua ditahan selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa pada saat Pemohon keluar dari Rumah Tahanan Militer, ada pengaduan mengenai perselingkuhan Termohon dengan suami orang, dan pengaduan tersebut diproses, namun saksi tidak tahu kelanjutan proses tersebut;
- Bahwa ketika Pemohon mengajukan izin kepada atasan untuk bercerai dengan Termohon terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Pemohon, yaitu Pemohon harus memenuhi persyaratan yang diajukan oleh Termohon berupa pembayaran uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan persyaratan tersebut disanggupi Pemohon dan telah dibayar lunas dengan dua kali pembayaran;
- Bahwa setelah saksi untuk memenuhi tuntutan Termohon tersebut, Pemohon menggadaikan motor milik Pemohon, namun saksi tidak tahu pasti jumlahnya;
- Bahwa Termohon sudah menerima uang tuntutan Termohon, saksi yang menjadi saksi dan melihat langsung Termohon menerima uang tersebut;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak awal pernikahan, namun saksi tidak tahu mengenai biaya hidup Termohon selama ini;

Hal. 12 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku teman Pemohon telah berupaya untuk memediasi Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Petani, tempat tinggal Jalan Dusun Lemboea II, Desa Rompu-Rompu, Kecamatan Polenag Utara, Kabupaten Bombana, di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi ayah kandung Pemohon, sedang Termohon adalah menantu saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu proses pernikahan Pemohon dan Termohon, karena ketika menikah Pemohon tidak memberi tahu saksi selaku ayah kandung, begitu juga tidak ada yang menghubungi saksi dari keluarga Termohon;
 - Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara terpaksa, karena ada anak yang lahir sebelum Pemohon dan Termohon menikah, sehingga orang tua Termohon berupaya menikahkan Pemohon dan Termohon secara siri;
 - Bahwa sesudah menikah, baru Pemohon menghubungi saksi untuk dinikahkan secara resmi namun KUA menolak karena sudah terjadi pernikahan sebelumnya;
 - Bahwa saksi pernah berupaya untuk memperbaiki dan menyelesaikan secara adat masalah Pemohon dan Termohon, namun menurut informasi Pemohon, keluarga Termohon tidak mau menerima keluarga Pemohon termasuk saksi;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan tuntutan nya, Termohon mengajukan bukti-bukti dan saksi- saksi;

A. Bukti Surat.

- Fotokopi Surat Pernyataan mengenai tindakan KDRT dan Tes DNA, atas nama xxxxxxxxxxxxxx, tanggal 17 Juli 2020, telah dinazegellen dengan

Hal. 13 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



meterai cukup distempel pos, tidak diperlihatkan aslinya dan tidak diakui oleh Pemohon, diberi tanda T.1.;

- Fotokopi Pengiriman Hasil Pemeriksaan DNA, atas nama xxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, diakui oleh Pemohon, diberi tanda T.2.;
- Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. LAB.4056/KBF/IX/2020 tanggal 14 Oktober 2020, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, diakui oleh Pemohon, diberi tanda T.3.;
- Fotokopi Surat Perdamaian, antara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 3 November 2020, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, diakui oleh Pemohon, diberi tanda T.4.;
- Fotokopi gambar bangunan sarang wallet dan Pemohon, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, tidak diakui oleh Pemohon, diberi tanda T.5/PR.1.;
- Fotokopi foto Pemohon dan mobil DD 2111 AD, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, tidak diakui oleh Pemohon, diberi tanda T.6/PR.2.;
- Fotokopi foto Pemohon bersama Wanita lain, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, tidak diakui oleh Pemohon, diberi tanda T.7/PR.3.;
- Fotokopi pembicaraan Pemohon dengan Wanita selingkuhannya melalui watschaap beserta lampirannya, bukti tersebut telah dinazegellen dengan meterai cukup, tidak diakui oleh Pemohon karena sudah diproses namun tidak terbukti, diberi tanda T.8/PR.4.;

B. Saksi-saksi.

1. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D.3, tempat tinggal di Asrama Korem, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Hal. 14 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawha saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena saksi kakak kandung Termohon;
 - Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri, menikah tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tidak pernah rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, awalnya Pemohon tinggal di Asrama Korem, sedang Termohon kos di luar asrama, dua bulan kemudian Termohon tinggal di Asrama Korem;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon telah memiliki satu orang anak, karena 1 minggu setelah Termohon melahirkan Termohon dan Pemohon menikah;
 - Bahwa anak yang dilahirkan oleh Termohon adalah anak dari Pemohon karena setelah di tes DNA positif terbukti anak Pemohon;
 - Bahwa selama Termohon tinggal di Asrama Korem, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan juga tidak memberi nafkah selama 3 (tiga) tahun, sehingga Termohon melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon dengan kasus penelantaran istri dan anak;
 - Bahwa setelah Termohon melaporkan Pemohon, akhirnya Pemohon ditahan di Rumah Tahanan Militer selama kurang 1 (satu) tahun;
 - Bahwa saksi telah berupaya menasihati Termohon, agar mempertahankan pernikahannya dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon juga sudah rela untuk bercerai dengan Pemohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 48 tahun, agama Kristen Protetan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan D.3, tempat tinggal di Asrama Korem, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon, karena saksi bertetangga sejak tahun 2018;
 - Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah suami istri, menikah tahun 2018;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon tidak pernah rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, awalnya Pemohon tinggal di Asrama Korem, sedang Termohon kos di luar asrama, dua bulan

Hal. 15 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Termohon tinggal di Asrama Korem, atas perintah dari Komandan, saksi yang menjemput Termohon di rumah kos;

- Bahwa Termohon dan Pemohon telah memiliki satu orang anak ;
- Bahwa anak yang dilahirkan oleh Termohon adalah anak dari Pemohon karena setelah di tes DNA terbukti positif anak Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon pernah membuat pernyataan jika terbukti anak yang dilahirkan Termohon adalah anaknya, maka akan memberikan uang sejumlah Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), namun itu tidak dipenuhi;
- Bahwa selama Termohon tinggal di Asrama Korem, Pemohon tidak pernah datang mengunjungi Termohon dan juga tidak memberi nafkah selama 3 (tiga) tahun;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Termohon bersama anaknya, dibantu oleh saksi dan tetangga, akhirnya Termohon melaporkan Pemohon kepada atasan Pemohon dengan kasus penelantaran istri dan anak;
- Bahwa setelah Termohon melaporkan Pemohon, Pemohon diproses dan ditahan di Rumah Tahanan Militer 2 (dua) kali, hukuman percobaan 7 bulan;
- Bahwa saksi telah berupaya menasihati Termohon, agar mempertahankan pernikahannya dengan Pemohon, namun tidak berhasil karena Termohon juga sudah rela untuk bercerai dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan masing-masing mengajukan kesimpulan Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon putusan, Termohon juga tetap pada tuntutan dan juga mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis menunjuk hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Hal. 16 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Kendari untuk mengadili permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama, dan oleh karena Pemohon dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendari, perkara ini adalah tugas dan wewenang Pengadilan Agama Kendari;

Menimbang, bahwa terbukti Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri menikah pada tanggal 2 April 2018, tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon juga telah dimediasi oleh Mediator atas nama Ma'ruf Akib, S.H., M.H., M.Kn, Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Kendari, namun berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Mei 2024, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan pada pokoknya bahwa Pemohon dan Termohon suami istri sah, menikah pada tanggal 2 April 2018, tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri, belum memperoleh anak, sejak awal pernikahan (bulan April 2018), kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun karena pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari atas cinta, melainkan hanya untuk kepentingan administrasi kepentingan kantor, Pemohon dan Termohon

Hal. 17 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun, Pemohon sebagai anggota TNI AD, telah memperoleh izin cerai dari atasan Komandan Korem 143/ Halu Oleo, Nomor :SIC/6/IV/2024 tanggal 22 April 2024;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon pada dasarnya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan membantah selebihnya;

Menimbang, bahwa hal-hal yang dibantah oleh Termohon sebagai berikut;

- Bahwa setelah menikah Pemohon tinggal di asrama dan Termohon kos di Jalan Wayong selama 2 bulan, pada bulan Juli - Agustus 2018, sesudah itu Termohon masuk tinggal di asrama, karena Pemohon tidak lagi membayar kos Termohon, sehingga Termohon menghadap Komandan Korem, dan diizinkan tinggal di asrama;
- Bahwa selama Termohon tinggal di asrama, Pemohon meninggalkan Termohon tanpa nafkah sehingga Termohon melaporkan Pemohon dengan kasus penelantaran dan dua kali masih Rumah Tahanan Militer;
- Bahwa tidak benar Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, yang benar telah dikaruniai satu orang anak perempuan yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa tidak benar Termohon dan Pemohon menikah siri' yang benar pada tanggal 13 November 2017 Termohon dan Pemohon menikah secara kedinasan;
- Bahwa anak yang Termohon lahirkan adalah biologis Pemohon berdasarkan hasil tes DNA, terbukti adalah anak dari Pemohon;
- Bahwa tidak benar pernikahan Pemohon dan Termohon tidak didasari atas cinta, karena sebelum menikah Pemohon dan Termohon berpacaran selama 3 bulan;
- Bahwa tidak benar tidak ada pihak yang berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon, yang benar atasan Pemohon telah mendamaikan Termohon dan Pemohon secara kedinasan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah rumah tangga

Hal. 18 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon yang kondisinya seperti saat ini yang telah berpisah tempat tinggal sejak awal menikah dan tidak pernah rukun sampai sekarang masih dapat dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya pada dasarnya mengakui sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon, dan membantah selebihnya, dengan demikian maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti untuk membuktikan dalil-dalil dalam perceraian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan dan jawaban Rekonvensinya, Pemohon dalam hal ini telah mengajukan bukti surat P.1,P.2/TR.1, sampai P.10/TR.9, dan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 . berupa (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 2 April 2018, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari, Kota Kendari, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2/TR.1 dan P.3/TR.2, berupa fotokopi Surat pernyataan yang ditandatangani oleh Termohon beserta lampirannya, bukti- bukti tersebut menjelaskan Termohon telah menerima uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), atas kesediaan Termohon menandatangani permohonan cerai Pemohon, bukti tersebut diakui oleh Termohon dan erat hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersbut memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.4/TR.3, berupa slip gaji Pemohon bulan Juli 2024, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan erat hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5/TR.4, berupa fotokopi Surat Bukti Rahn, bukti tersebut menjelaskan Pemohon telah menggadaikan sebuah motor merek Yamaha NMAX, sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta

Hal. 19 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bukti tersebut erat hubungannya dengan pokok perkara, tidak disangkal oleh Tergugat, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.6/TR.5, berupa fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon, bukti tersebut menjelaskan kesediaan Pemohon menikahi Termohon sesuai dengan peraturan yang berlaku, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon dan erat hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.7/TR.6, berupa fotokopi screenshot percakapan Pemohon dengan seseorang, mengenai perselingkuhan Termohon dengan seseorang, bukti tersebut tidak menjelaskan dengan siapa Termohon selingkuh, juga tidak diakui oleh Termohon dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.8/TR.7, berupa fotokopi screenshot percakapan Termohon dengan seseorang, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan tidak diakui oleh Termohon, oleh karena itu bukti tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.9/TR.8, berupa fotokopi foto Termohon dengan seorang laki-laki, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon lagi pula ada hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti awal dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.10/TR.9, berupa foto serah terima tuntutan nafkah sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) antara Pemohon dan Termohon, bukti tersebut diakui oleh Termohon, dan erat hubungannya dengan perkara ini, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak awal tidak pernah rukun dan hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan telah berpisah tempat tinggal dan

Hal. 20 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak saling menghiraukan, adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Termohon telah mengajukan bukti T.1, sampai T.8 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.1, berupa fotokopi Surat Pernyataan, atas nama Pemohon, bukti tersebut tidak diakui oleh Pemohon dan tidak diperlihatkan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut dinyatakan sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.2 dan T.3, berupa fotokopi pengiriman hasil DNA dan berita acara pemeriksaa Laboratoris Kriminalistik, bukti-bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya karena disimpan di Korem 143/HO. namun diakui oleh Pemohon, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.4, berupa fotokopi Surat Perdamaian antara Pemohon dan Termohon untuk membina rumah tangga dengan baik, bukti tersebut diakui oleh Pemohon dan erat hubungannya dengan jawaban Termohon, oleh karena itu bukti tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.5/PR.1, berupa fotokopi screenshot Pemohon dan bangunan wallet, bukti tersut tidak diperlihatkan aslinya dan dibantah oleh Pemohon jika bangunan wallet adalah milik Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.6/PR.2, berupa fotokopi screenshot Pemohon dan sebuah mobil, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.7/PR.3, berupa fotokopi screenshot video call antara Pemohon dengan Wanita lain, bukti tersebut tidak diperlihatkan

Hal. 21 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya dan dibantah oleh Pemohon, oleh karena itu bukti tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T.8/PR.4, berupa fotokopi screenshot percakapan Pemohon dengan Wanita lain yang sedang hamil akibat perbuatan Pemohon, bukti tersebut tidak diperlihatkan aslinya dan dibantah oleh Pemohon karena masalah tersebut telah diproses dan dinyatakan tidak terbukti, oleh karena itu terhadap bukti tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sejak awal menikah tidak pernah rukun dan hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan telah berpisah tempat tinggal adalah fakta yang dilihat sendiri oleh saksi-saksi dan relevan dengan pokok perkara dan bantahan Termohon, lagi pula bersesuaian satu sama lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi Termohon tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, yang mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, dan pihak Pemohon telah menghadirkan saksi dari keluarga dan atau orang-orang dekat dengan para pihak, karenanya telah terpenuhi ketentuan pasal 22 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan pengakuan Termohon serta bukti-bukti di persidangan maka disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon suami istri terikat dalam perkawinan yang sah menikah tanggal 2 April 2018;
2. Bahwa berdasarkan bukti hasil DNA, anak yang dilahirkan Termohon adalah

Hal. 22 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak biologis Pemohon;

3. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan seja awal pernikahan tidak pernah rukun dan hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri;
4. Bahwa sejak awal menikah juga terjadi pisah tempat tinggal sampai saat ini sekitar 5 (lima) tahun 4 (empat) bulan;
5. Bahwa pihak atasan Pemohon telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa pihak keluarga Pemohon tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;ss

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai suatu perjanjian suci (*mitsaqan gholidan*) mempunyai tujuan suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 yang artinya : "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*" demikian pula dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini maka tujuan suci perkawinan itu tidak pernah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terbukti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak awal menikah tidak pernah rukun dan tidak pernah hidup sebagaimana layaknya suami istri, bahkan tidak saling menghiraukan selama kurang lebih 5 (lima) tahun, 4 (empat) bulan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut telah terbukti retak dan pecah;

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak bediah satu rumah lagi dan tidak

Hal. 23 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, oleh karena itu untuk menyelesaikan masalah tersebut maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon dalam kondisi seperti saat adalah sia-sia belaka lagi pula kedua belah pihak sama-sama tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya, dan jika tetap dipaksakan untuk hidup bersama sebagai suami istri kemungkinan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan bagi kedua belah pihak, oleh karena itu untuk menghindari hal-hal tersebut dan demi kemashlahatan kedua belah pihak maka perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, hal ini juga relevan dengan maksud kaidah fikih yang berbunyi :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudharatan lebih diutamakan dari pada mendatangkan kemashlatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta pula telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi, karena sudah tidak adanya kehendak dari pihak Pemohon dan Termohon untuk melanjutkan perkawinan, dan membina rumah tangganya bersama dalam keadaan ma'ruf, oleh karena itu diberikan jalan kepada Pemohon untuk melepas istrinya itu dengan jalan yang ma'ruf juga, dan hal itu sesuai dengan firmah Allah dalam surat Al-Baqarah 229 yang artinya

"Talak (yang dapat dirujuki) itu dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian menurut ajaran Islam merupakan perbuatan tercela, namun demikian jika keadaan suami istri sering terjadi pertengkaran yang berkepanjangan, sudah tidak saling mencintai lagi, dan yang terjadi hanya sikap permusuhan dan saling membenci, lagi pula telah berpisah ranjang dalam waktu yang cukup lama dengan tidak saling memperdulikan, sebagaimana yang dialami Pemohon dan Termohon saat ini, maka dalam kondisi seperti tersebut seorang suami dibolehkan untuk

Hal. 24 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceraikan istrinya, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah swt. dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وان عزموا الطلاق فان لله سميع عليم

Artinya : "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar Lagi Maha Mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan-alasan perceraian dalam permohonan Pemohon telah terbukti serta memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak raj'i kepada Termohon tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya sekaligus mengajukan tuntutan balik, oleh karena itu Termohon dinyatakan sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam jawabannya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi pada pokoknya mengajukan tuntutan berupa :

- Mut'ah sejumlah Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);
- Nafkah lampau selama 34 bulan, sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, keseluruhannya sejumlah Rp 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah);
- Nafkah Iddah sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selama 3 bulan = Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

Hal. 25 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap tuntutan mut'ah, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup, karena Penggugat Rekonvensi telah menerima uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan penggugat Rekonvensi telah membuat surat pernyataan yang menyatakan tidak akan menuntut nafkah apapun lagi (permasalahan sudah selesai);
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau, Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menyanggupi tuntutan tersebut dengan alasan Tergugat Rekonvensi telah menjalani hukuman akibat laporan Penggugat Rekonvensi yang tidak menerima nafkah bathin dari Tergugat Rekonvensi, dan selama menjalani hukuman Tergugat Rekonvensi tidak menerima Remunerasi dan pemotongan gaji 35 %, ditambah potongan dari Bank Mandiri sejumlah Rp 2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulan, sehingga Tergugat Rekonvensi minta bantuan kepada orang tua Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp 1.050.000,00 (satu juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan karena gaji Tergugat Rekonvensi sudah minus, selain itu Penggugat Rekonvensi telah berselingkuh dengan suami orang lain;
- Bahwa terhadap tuntutan nafkah Iddah, sejumlah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), x 3 bulan, Tergugat Rekonvensi menyatakan hanya sanggup memberi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan = Rp 1.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), karena Tergugat Rekonvensi harus menebus motor dan emas milik orang tua Tergugat Rekonvensi, untuk memenuhi permintaan Penggugat Rekonvensi saat mediasi di Kantor Korem;
- Bahwa sebenarnya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah-nafkah tersebut tidak wajar karena penggugat Rekonvensi berselingkuh (*nusyuz*), dan sudah menerima uang sebelumnya dan sudah membuat Surat Pernyataan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut diperoleh pokok masalah yaitu apakah tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut beralasan hukum atau tidak, dan jika beralasan hukum, berapa besar jumlah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi dari tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas;

Hal. 26 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Rekonvensi Tergugat Rekonvensi, masing-masing telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana telah dipertimbangkan dalam duduk perkara putusan ini dan merupakan satu kesatuan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut;

A. Nafkah Lampau.

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, selama 34 bulan, sejumlah keseluruhannya Rp 68.000.000,00 (enam puluh delapan juta rupiah) Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup memenuhi tuntutan tersebut dengan alasan sebagaimana tersebut di atas, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa apa yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi mengenai keengganannya untuk memberi nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi adalah beralasan hukum, berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi dan bukti P.2/TR.1, P.3/TR.2 dan P.10/TR.9, serta keterangan saksi-saksi Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah menerima uang sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan menyatakan tidak akan menuntut nafkah lagi, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap tuntutan nafkah lampau tersebut harus dinyatakan ditolak;

B. Mut'ah dan Nafkah iddah.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa jika terjadi perceraian atas kehendak suami maka bekas suami wajib memberi, (huruf a) memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qabla al dukhul;

Menimbang, bahwa pemberian mut'ah pada dasarnya adalah pemberian kenang-kenangan dari bekas suami kepada bekas istri yang telah disetubuhinya dan hidup secara bersama-sama (tamkin) layaknya suami istri, sebagaimana yang disebutkan dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 214 yang artinya "Bagi istri yang diceraikan telah disetubuhi baik talak bain maupun talak raj'i, harus diberi mut'ah";

Hal. 27 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, jika dihubungkan dengan kondisi rumah tangga Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan pengakuan kedua belah pihak, terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah tidak pernah hidup rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, namun sebelum menikah Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah melakukan hubungan suami istri di luar nikah yang menyebabkan lahirnya seorang anak perempuan dan berdasarkan bukti (T2 dan T.3) terbukti anak tersebut adalah anak biologis Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan tidak mengenyampingkan maksud dan tujuan ketentuan tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi tetap dibebani untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kepatutan dan kelayakan serta kondisi keuangan Tergugat Rekonvensi yang saat ini masih membayar sejumlah cicilan utang (bukti P.4/TR.3 dan P.5/TR.4) untuk memenuhi tuntutan Penggugat Rekonvensi pada saat mediasi di laksanakan oleh atasan Tergugat Rekonvensi, selanjutnya jumlah pembebanan mut'ah tersebut akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah iddah, Tergugat Rekonvensi pada dasarnya tidak keberatan untuk memberi nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x bulan sejumlah Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), namun pada jawaban akhir menyatakan bahwa tuntutan terhadap nafkah-nafkah tersebut tidak wajar karena Penggugat Rekonvensi nusyuz;

Menimbang, bahwa untuk menilai Penggugat Rekonvensi dikategorikan sebagai istri nusyuz perlu mengetengahkan hak dan kewajiban seorang istri dimana dalam Pasal 83 ayat (1) kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Hukum Islam, kemudian dalam Pasal 83 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, disebutkan istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi setelah menikah tidak

Hal. 28 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, karena sejak awal menikah telah terjadi pisah tempat tinggal, dan tidak pernah melakukan hubungan suami istri, sehingga Penggugat Rekonvensi sebagai istri sulit untuk mengatur rumah tangga dengan sebaik-baiknya karena Tergugat Rekonvensi sebagai suami juga telah melalaikan kewajibannya, dengan demikian maka Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak terbukti nusyuz;

Menimbang, bahwa yang menjadi permasalahan dalam pemberian nafkah iddah kepada Penggugat Rekonvensi terkait dengan masa iddah ketika Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, sementara kedua belah pihak setelah menikah tidak pernah melakukan hubungan layaknya suami istri, (qabla al dukhul), sehingga Penggugat Rekonvensi tidak memiliki waktu tunggu (masa Iddah) jika bercerai dengan Tergugat Rekonvensi, hal ini sesuai dengan maksud Ketentuan Pasal 153 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan "tidak ada waktu tunggu bagi yang putus perkawinan karena perceraian sedang janda tersebut dengan bekas suaminya qabla al dukhul, dengan demikian maka tuntutan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi dinyatakan tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk

Hal. 29 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon
(xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama
Kendari;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Lampau dan Nafkah Iddah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 375. 000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari, pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. Muh. Yasin, SH. sebagai Ketua Majelis Drs.Abd.Pakih, S.H.,M.H, dan Drs.H.Moh.Ashri,M.H, masing-masing Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Fadliyah Zainal, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi ;

Ketua Majelis

Ttd.

Drs. Muh.Yasin,S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Hal. 30 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Ttd.

Drs. Abd. Pakih, S.H., M.H.

Ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Fadliyah Zainal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	230.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Materai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	375.000,00

(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Hal. 31 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi



Hal. 32 dari 31 hal. Put. No.412/Pdt.G/2024/PA.Kdi